

PEDOMAN

PENYUSUNAN VISI MISI TUJUAN, DAN SASARAN



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
2017**

**PEDOMAN
PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN**



**SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
JAKARTA
2017**

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab

Lauw Acep, S.Ag., M.Pd.B.

Ketua

Sutrisno, S.IP., M.Si.

Anggota

Prof. Dr. Dali S. Naga, MMSi.

dr. R. Surya Widya, SpKJ.

Jo Priastana, S.Sos., M.Hum.

Jeny Harianto, M.Pd.

Sugeng, M.Pd.B.

dr. Willie Japaries, MARS.

Diterbitkan Khusus untuk Sivitas Akademika

SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA

JAKARTA

KATA PENGANTAR

Sukhi hontu,

Berkat kerja keras dan dukungan banyak pihak, akhirnya penyusunan dokumen Panduan Penyusunan Visi Misi STAB Nalanda ini dapat terselesaikan dengan baik. Puji syukur kepada Sang Tiratana. STAB Nalanda adalah kampus yang memiliki sejarah sebagai kampus agama Buddha pertama di Indonesia. Sejarah ini harus terus bergerak maju agar layanan tridarma perguruan tinggi semakin meluas dan membaik dari waktu ke waktu.

Panduan Penyusunan ini disusun agar prodi-prodi di bawah naungan STAB Nalanda memiliki rambu-rambu dalam proses penyusunan visi misi agar selaras dengan visi dan misi STAB Nalanda. Hal ini diharapkan agar terjadi kesatuan gerak untuk mempercepat kemajuan STAB Nalanda.

Panduan ini menjadi haluan agar dalam proses penyusunan Visi Misi, tujuan dan sasaran di tingkat prodi terdapat acuan yang jelas. Akhirnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga Nalanda semakin berjaya.

Jakarta, Juli 2017

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK KETUA	1
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	3
BAB III KEDUDUKAN REKTOR DAN SENAT	3
BAB IV ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI	4
BAB V PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT	5
BAB VI MEDIA SOSIALISASI.....	6
BAB VI PENUTUP	7

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA BUDDHA NALANDA
NOMOR: 1 1 1 5 /KPTS-STABN/VII/2017

TENTANG
**PEDOMAN PENYUSUNAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STAB
NALANDA**

KETUA STAB NALANDA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pedoman bagi seluruh pelaksanaan kegiatan pada Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, sekaligus sebagai alat kontrol bagi kegiatan Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda, maka perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- b. Bahwa Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran program studi perlu disusun dengan cara yang sistematis dan bersesuaian dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda.
- c. Sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;
7. Statuta Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda tahun 2018.
- Memperhatikan : Rapat Yayasan, pimpinan dan dosen STAB Nalanda pada 1 Juli 2017 tentang perlunya aturan yang menjadi dasar penyusunan visi-misi, tujuan dan sasaran program studi di lingkungan STAB Nalanda.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- Pertama : Pengesahan Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran STAB Nalanda.
- Kedua : Pedoman Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran di lingkungan STAB Nalanda tersebut tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2017

Ketua,



Lauw Acep, S.Ag., M.Pd.B.
NIY.199807012

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda;
2. Yth. Ketua Senat Akademik STAB Nalanda;
3. Yth. Ketua Lembaga Penjamin Mutu STAB Nalanda;
4. Yth. Para Pembantu Ketua STAB Nalanda;
5. Yth. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Ketua adalah Ketua STAB Nalanda.
2. Pedoman Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan adalah sebuah tulisan atau petunjuk teknis yang disusun secara sistematis guna menjadi landasan penyusunan Visi, Misi dan Tujuan STAB Nalanda.
3. Visi STAB Nalanda adalah rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian STAB Nalanda yang ingin dicapai di masa depan.
4. Misi STAB Nalanda adalah pernyataan-pernyataan yang mendefinisikan apa yang sedang atau akan dilakukan atau ingin dicapai STAB Nalanda dalam merealisasikan visi yang telah ditetapkan.
5. Tujuan STAB Nalanda adalah seperangkat tujuan yang telah ditetapkan untuk diraih STAB Nalanda.
6. Visi misi tujuan dan sasaran Prodi adalah pengembangan lebih lanjut dari VTMS sekolah tinggi yang disusun dengan sangat jelas, sangat realistis, saling terkait satu sama lainnya, melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pedoman penyusunan visi misi STAB Nalanda:

1. Memberikan pedoman dan referensi kepada sekolah tinggi dalam penyusunan visi misi dan tujuan sekolah tinggi;
2. Menetapkan standarisasi penyusunan visi misi dan tujuan sekolah tinggi.

3. Ruang lingkup pedoman ini mencakup:
 - a) Kedudukan Pimpinan dalam Menyusun Visi Misi;
 - b) Alur dan Proses Penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - c) Pihak-Pihak yang terlibat;
 - d) Penetapan;
 - e) Sosialisasi.

BAB III
KEDUDUKAN PIMPINAN
Pasal 3

1. Pimpinan sekolah tinggi berkedudukan sebagai penanggung jawab dalam menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
2. Pimpinan sekolah tinggi bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam penyusunan tim perumus visi, misi, tujuan dan sasaran institut.
3. Ketua sekolah tinggi berkewajiban menerbitkan SK Tim Perumus serta SK Pengesahan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah tinggi dan program studi.
4. Senat pengajar memberikan pertimbangan dalam pembahasan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolah tinggi.

BAB IV
ALUR DAN PROSES PENYUSUNAN VISI MISI,
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

Penyusunan visi, misi, tujuan dan sasaran tujuan dan sasaran sekolah tinggi dan prodi meliputi beberapa kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Pembentukan tim perumus penyusun oleh Ketua.
2. Tim perumus melakukan diskusi untuk menghimpun data, referensi, dan masukan: a) melalui diskusi dengan pimpinan, b) kon- sultasi dengan pakar, c) menyerap masukan dari *users*, d) menghimpun data dari *tracers study*, terkait dengan bahan-bahan penyusunan draf awal VMTS.

3. Tim perumus menyusun draf awal visi, misi, dan tujuan dengan mempertimbangkan data, masukan pimpinan, saran, dan hasil pelacakan alumni (*tracers study*), pengguna alumni (*users*) serta para ahli atau pakar, dengan mempertimbangkan mandat instiusional sekolah tinggi.
4. Tim perumus menyelenggarakan kegiatan lokakarya dengan mengundang pimpinan, dosen, mahasiswa, alumni, pengguna alumni, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan pakar. Diseenggarakan dengan metode *focuss group discussion* (FGD) dan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, threat*) dengan tahapan a) analisis data dan referensi yang relevan, b) pembahasan draf awal.
5. Tim perumus mengusulkan hasil revisi dari lokakarya ke senat untuk dibahas dan disahkan.
6. Ketua menetapkan Visi Misi dan Tujuan sekolah tinggi dan Prodi di lingkungan STAB Nalanda.
5. Sosialisasi Visi Misi Tujuan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan dan kepada masyarakat luas.

BAB V
PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT
Pasal 5

1. Penyusunan visi misi sekolah tinggi dan Prodi di lingkungan STAB Nalanda melibatkan berbagai pihak di antaranya:
 - a. Pimpinan STAB Nalanda,
 - b. Pimpinan Program Studi,
 - c. Senat Pengajar,
 - d. Dosen,
 - e. Tenaga Kependidikan,
 - f. Alumni,
 - g. Pengguna Alumni (*User*),
 - h. Tokoh Pemerintah,
 - i. Masyarakat,
 - j. Para Pakar, serta

k. Pengurus Yayasan.

2. Pimpinan STAB Nalanda sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Ketua dan para wakil ketua.
3. Pimpinan Prodi sebagaimana tercantum pada poin satu (1) mencakup: Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi.
4. Dosen adalah tenaga pendidik pada Prodi di STAB Nalanda yang memiliki kualifikasi dan komitmen terhadap kemajuan serta keunggulan sekolah tinggi.
5. Tenaga kependidikan adalah tenaga kependidikan yang dipandang memiliki pengetahuan, keterampilan serta profesionalisme dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.
6. Alumni atau mahasiswa adalah mereka yang memiliki semangat tinggi dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pengembangan diri.
7. Pengguna alumni (*users*) adalah berbagai instansi, lembaga, badan pemerintah atau non-pemerintah yang menggunakan tenaga lulusan dari program studi di lingkungan STAB Nalanda.
8. Tokoh pemerintah dan tokoh masyarakat adalah pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah, budayawan, ulama, pimpinan organisasi Buddhis dan masyarakat, serta pemikir di wilayah STAB Nalanda dan sekitarnya.
9. Pakar adalah seseorang yang diakui keahlian atau kepakarannya di bidang pengembangan lembaga pendidikan tinggi seperti: guru besar, penemu teori baru, peneliti dan sejenisnya.
10. Pengurus yayasan adalah orang yang menjalankan kepemimpinan yayasan baik di dalam maupun di luar yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda.

BAB VI
KRITERIA VISI-MISI
Pasal 6

1. Visi Misi sekolah tinggi harus memenuhi kriteria:
 - a. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran perguruan tinggi. Rumusan “visi” yang baik seharusnya memberikan isyarat: berorientasi ke masa depan, untuk jangka waktu yang lama;
 - b. Menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik;
 - c. Sesuai dengan norma Agama Buddha, tidak bertentangan dengan ide awal pendirian kampus dan harapan masyarakat;
 - d. Mencerminkan standar keunggulan dan cita-cita yang ingin dicapai;
 - e. Mencerminkan dorongan yang kuat akan tumbuhnya inspirasi, semangat dan komitmen bagi pemangku kepentingan;
 - f. Mampu menjadi dasar dan mendorong terjadinya perubahan dan pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik; dan
 - g. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi.
2. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan perguruan tinggi untuk mencapai kinerja dan mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah dalam rangka pewujudan visi dan penyelenggaraan misi.
3. Adopsi visi, misi, tujuan dan sasaran perguruan tinggi sebagai pedoman pengembangan unit-unit di dalam lingkungan STAB Nalanda.
4. Visi-Misi Program Studi harus memenuhi kriteria:
 - a. Kejelasan, kerealistikan, dan keterkaitan antara visi keilmuan, misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian sasaran unit pengelola Program Studi, keterkaitannya dengan visi, misi, tujuan dan sasaran institusi, serta keterkaitan dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
 - h. Menjadi dasar perumusan misi dan tujuan. Dalam merumuskan visi harus disertai indikator pencapaian visi.
 - b. Pemahaman, komitmen dan konsistensi pengembangan Program Studi untuk mencapai visi dan capaian pembelajaran lulusan serta mutu yang ditargetkan dengan langkah-langkah program yang terencana, efektif, dan terarah.

BAB VI
MEDIA SOSIALISASI
Pasal 7

1. Media sosialisasi visi misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Ketua harus disosialisasikan melalui media elektronik, non-elektronik dan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Media elektronik diantaranya: laman pada *website* perguruan tinggi, *running text*, media sosial dan sejenisnya.
3. Media non-elektronik di antaranya: kartu nama, banner, spanduk, dan sejenisnya.
4. Media kegiatan yang menjadi media sosialisasi VTMS perguruan tinggi dan prodi adalah aktivitas-aktivitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 8

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Hal-hal yang belum daitur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 15 Juli 2017

Ketua,



Lauw Acep, S.Ag., M.Pd.B.
NIY.199807012

